



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 51.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing- masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, perlu menetapkan suatu ukuran berhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia);
2. Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3-Kpt/ 01/ KPU/ IV/ 2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1 - Kpt / 01 / II / 2021 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU;
  3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Independen pemilihan Aceh Periode 2023-2028.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh yang digunakan sebagai dasar untuk:
1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
  3. Menyusun perjanjian kinerja
  4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

  
AGUSNI AH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
 NOMOR : SI-1 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2024  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 ACEH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	DATA DUKUNG	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KIP Aceh dalam hal kerjasama dengan lembaga riset kepiluan	Persentase naskah akademik Peraturan KIP Aceh yang berbasis riset kepiluan	Dokumen kerjasama dengan Lembaga riset kepiluan	Keputusan KIP Aceh yang disusun melalui kajian dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Hukum dan Pengawasan,</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Hukum dan SDM</li> </ul>
		Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	Partai Politik	Pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi pada	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan</li> </ul>

		dan berkualitas	teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	dipublikasi pada publik		media sosial KIP Aceh	informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi dari Inspektorat Utama Setjen KPU	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Perencanaan dan Logistik</li> <li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>- Kasubbag Perencanaan</li> </ul>
			Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi dari Inspektorat Utama Setjen KPU	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga</li> <li>- Divisi Perencanaan dan Logistik</li> <li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"><li>- Kabag Keuangan, Umum dan Logistik</li><li>- Kasubbag Perencanaan</li><li>- Kasubbag Keuangan</li><li>- Kasubbag Umum dan Logistik</li></ul>	
			Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai evaluasi dari Komisi Informasi Pusat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Divisi Hukum dan Pengawasan</li><li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li><li>- Kasubbag Data dan Informasi</li></ul>

2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten/ Kota kepada pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis</li> <li>- Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten/ Kota kepada pemilih perempuan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>

			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota kepada pemilih Disabilitas	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Data dan Informasi</li> <li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>- Kasubbag Data dan Informasi</li> </ul>	

		berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten /kota yang Menyelenggerakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal	Kapabilitas dan kesigapan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Teknis Penyelenggaraan</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan aman dan damai	Kemampuan atau efektifitas KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu/ pemilihan secara aman dan damai	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Teknis Penyelenggaraan</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan .SDM</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>

			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Keputusan DKPP, MK	Putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh	Memandingkan putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh dengan seluruh putusan sengketa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Divisi Hukum dan Pengawasan</li><li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM</li><li>- Kasubbag Hukum dan SDM</li></ul>
--	--	--	---	---	--------------------	---	--	--

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH



AGUSNI AH